

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ELY PURWANINGSIH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TKIT QOTRUNNADA

b. Alamat : DAWETAN RT 02 RW 01

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota : KLATEN

g. Kecamatan : KARANGDOWO

h. Kelurahan : NGOLODONO

i. Email : raqotrunnada@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 002/TKIT-Q/V1/2025

b. Tanggal : 17 07 2023

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 400.3.2/488

d. Tanggal : 10 06 2025

Operator Dinas Pendidikan

Hendri Kristianb

15 SEPTEMBER 2025

Kepala Sekolah
Ely Purwaningsih
TKIT QOTRUNNADA
DAWETAN
KARANGDOWO KLATEN

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/488 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU QOTRUNNADA
KECAMATAN KARANGDOWO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Qotrunnada yang beralamat di Dawetan RT 2 RW 1, Ngolodono, Karangdowo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 002/TKIT.Q/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : TKIT QOTRUNNADA
- Tahun Berdiri : 17 Juli 2023
- Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
- Alamat : Dawetan RT 2 RW 1, Ngolodono, Karangdowo
- Penyelenggara : Yayasan Soewandi Natawardaya
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan 21 Juli 2028.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Juli 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: YSN/001/01/2024/SK

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK ISLAM TERPADU QOTRUNNADA
DAWETAN DESA NGOLODONO KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia berbasis nilai-nilai islam dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan tingkat Taman Kanak Kanak Islam Terpadu (TKIT).
2. Bahwa dengan menyelenggarakan TKIT, akan menerima peserta didik usia 4-6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Anggaran Dasar Yayasan Soewandi Natawardaya Bab II Pasal 4.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk / Mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Qotrunnada.
Kedua : Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Qotrunnada agar melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan sesuai dengan visi dan misi Yayasan Soewandi Natawardaya.
Ketiga : Tenaga pendidik Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Qotrunnada agar melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan TKIT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sesuai dengan visi dan misi Yayasan Soewandi Natawardaya.
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya disesuaikan berdasarkan keputusan Yayasan Soewandi Natawardaya.

Klaten, 17 Juli 2023

Ketua Yayasan Soewandi Natawardaya



Ir. LUHUR BAYUAJI, S.T. M.Eng. Ph.D
YAYASAN SOEWANDI
NATAWARDAYA

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Nomor : YSN/002/04/2023/SK

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luhur Bayuaji, Ph.D.
Jabatan : Ketua Yayasan Soewandi Natawardaya
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25 November 1978
NIK : 3275082511780012
Alamat Yayasan : RT 02 / RW 02, Dukuh Dawetan, Ngolodono, Karangdowo, Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lembaga : TKIT Qotrunnada
Alamat Sekolah : RT 02 / RW 01, Dukuh Dawetan, Ngolodono, Karangdowo, Klaten
Status Kepemilikan Tanah : Milik Yayasan Soewandi Natawardaya
Nomor SHM : Sertifikat Hak Milik Nomor 196 / Ngolodono, Kecamatan Karangdowo Klaten, Gambar Situasi Nomor 4569/1970
Luas tanah : 2660 M² (dua ribu enam ratus enam puluh meter persegi)
Luas bangunan : 500 M² (lima ratus meter persegi)

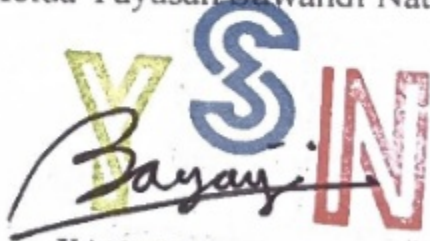
Tanah tersebut telah dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan operasional TKIT Qotrunnada termasuk gedung sekolah, halaman bermain dan fasilitas lainnya. Lokasi tanah berada di atas lahan yang sah milik Yayasan dan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, serta dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Klaten, 10 April 2023

Ketua Yayasan Suwandi Natawardaya


YAYASAN SOEWANDI
NATAWARDAYA
Ir. LUHUR BAYUAJI, S.T. M.Eng Ph.D

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-2004/HT.01.02.TH 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Wahyurin Widayati Surtipto, SH Nomor 01/Not/XII/2005 tanggal 08 Desember 2005 perinal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Soewandi Natadardaya.
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

**YAYASAN SOEWANDI NATAWARDAYA
NPWP : 02.513.754.8-525.000**

berkedudukan di Dukuh Dawetan, Desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 08 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Wahyurin Widayati Surtipto, SH berkedudukan di - Klaten.

- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



HARNAIN YUSUS, SH.MH
: 040034278